



Laporan Akhir dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus

Nomor Proyek: 37049
Pinjaman No: 2500/2501(SF)-INO
Februari 2012

PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN TERINTEGRASI SUMBER DAYA AIR CITARUM

(Keluhan Diterima: 4 Januari 2011)

Asian Development Bank

SINGKATAN

ADB	–	Asian Development Bank
AP	–	Orang Terdampak
ARUM	–	Aliansi Rakyat untuk Citarum or People's Alliance on Citarum
BAPPENAS	–	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWSC	–	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
DGWR	–	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
ICWRMIP	–	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program
IRM	–	Indonesia Resident Mission
OSPF	–	Office of the Special Project Facilitator
PJT II	–	Perum Jasa Tirta II
RAR	–	Laporan Tinjauan dan Penilaian
WTC	–	Kanal Tarum Barat

Versi asli Bahasa Inggris dari laporan ini diterjemahkan oleh konsultan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) ke Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan, maka versi Bahasa Inggris yang akan dipakai.

Laporan ini didistribusikan secara terbatas dan hanya boleh dipakai oleh penerima sehubungan dengan kinerja tugas resmi mereka, sampai laporan ini disediakan untuk umum, sesuai dengan paragraph 119 (iv) dari Kebijakan Komunikasi Publik ADB (2005). Sampai dengan hal ini terjadi, isi laporan tidak boleh diungkapkan tanpa ijin dari Asian Development Bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
I. LATAR BELAKANG	1
A. Proyek	1
B. Keluhan	1
C. Penentuan Kelayakan	1
II. TINJAUAN DAN PENILAIAN	1
A. Tujuan dan Metodologi	1
B. Identifikasi Pemangku Kepentingan	2
C. Temuan dan Rekomendasi	2
D. Tindakan yang Diusulkan	2
III. TINDAKAN YANG DIAMBIL	3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program/ICWRMIP)¹ adalah pendanaan untuk serangkaian intervensi untuk memasukkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi untuk Daerah Aliran Sungai Citraum. Proyek ICWRMIP 1² bertujuan untuk melakukan intervensi prioritas termasuk rehabilitasi Kanal Tarum Barat (WTC) untuk meningkatkan aliran dan kualitas air. Pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) menerima keluhan berkaitan dengan Proyek ICWRMIP 1, memberikan tanda terima, dan mendaftarkan keluhan pada tanggal 10 Januari 2011. Para pengadu mengajukan keluhan tentang penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi di sekitar bantara WTC dan bahwa mereka tidak menerima kompensasi. OSPF menentukan bahwa keluhan ini layak diterima pada tanggal 5 February 2011 dan melakukan peninjauan dan penilaian.

Pemangku kepentingan termasuk pihak pengadu dan perwakilan mereka, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum, Organisasi Wilayah Sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Bupati dan Staff dari Pemerintah Daerah Bekasi dan ADB Indonesia Resident Mission. Masalah dari keluhan adalah kompensasi untuk pihak yang terdampak, pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali 2008, komunikasi tentang informasi yang berkaitan dengan pemukiman kembali, konsultasi, peraturan perundang-undangan pemerintah dan Kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali Non-Sukarela (1995). OSPF menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar masalah ini dapat diselesaikan dengan pembaharuan dan pelaksanaan dari Rencana Pemukiman Kembali sesuai dengan Kebijakan Pemukiman Kembali ADB. Laporan Tinjauan dan Penilaian mengusulkan beberapa tindakan termasuk pembangunan kapasitas untuk pihak pengadu. Karena pihak pengadu, setelah beberapa kegiatan dilakukan, tidak melihat keperluan adanya kegiatan peningkatan kapasitas lanjutan, OSPF terus memonitor pelaksanaan dari beberapa kegiatan pemukiman kembali yang penting dengan berfokus pada pihak pengadu. Pada tanggal 15 Desember 2011, OSPF menerima sebuah surat tertanggal 20 Oktober 2011 dari perwakilan pihak pengadu yang menyatakan pencabutan keluhan dari proses konsultasi. Pada akhir Desember 2011 dan pertengahan Januari 2012, konsultan OSPF memastikan kembali keputusan pihak pengadu untuk menarik diri dari proses konsultasi, dan memastikan bahwa mereka telah terdaftar kembali dalam kegiatan pembaharuan data pemukiman kembali yang tengah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi.

¹ ICWRMIP disetujui oleh Direksi ADB pada tanggal 4 Desember 2008

² Pinjaman 2500/2501 disetujui oleh Presiden ADB pada tanggal 22 Desember 2008.

I. LATAR BELAKANG

A. Proyek

1. Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program/ICWRMIP)¹ adalah pendanaan untuk serangkaian intervensi untuk memasukkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi untuk Daerah Aliran Sungai Citraum. Proyek ICWRMIP 1² bertujuan untuk melakukan intervensi prioritas termasuk rehabilitasi Kanal Tarum Barat (WTC) untuk meningkatkan aliran dan kualitas air. Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (DGWR) dari Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai badan pelaksana, telah mendirikan sebuah unit koordinasi dan pengelolaan proyek di dalam organisasi Wilayah Sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan dan koordinasi kegiatan program investasi.

B. Keluhan

2. Pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) menerima sebuah keluhan berkaitan dengan Proyek 1 ICWRMIP. Keluhan ini dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dikirim lewat surat elektronik atas nama tiga orang dan ditanda-tangani oleh seorang wakil. Beberapa dokumen dilampirkan, termasuk sebuah Surat Kuasa yang ditanda-tangani oleh ketiga orang yang sama dan orang yang ditunjuk untuk mewakili mereka. OSPF memberikan tanda terima dan mencatat keluhan pada tanggal 10 Januari 2011. Pihak pengadu mengajukan keluhan tentang penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi di sepanjang bantaran WTC dan bahwa mereka tidak menerima kompensasi.

C. Penentuan Kelayakan

3. OSPF mendiskusikan keluhan dengan staff Asian Development Bank (ADB) terkait, meninjau dokumen dan mengirim sebuah misi ke Indonesia dari tanggal 27 sampai 31 Januari 2011 untuk menentukan kelayakan keluhan. Misi bertemu dengan perwakilan dari pihak pengadu, Hamong Santoso, dan tiga orang anggota lain dari Aliansi Rakyat untuk Citarum atau ARUM³; pihak pengadu; Direktur Sumber Daya Air dan Irigasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan stafnya; Direktur Jenderal dan staf dari DGWR dan staf dari BBWSC. Sebuah pertemuan juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah Bekasi. Misi menyimpulkan bahwa keluhan memenuhi syarat kelayakan dan dinyatakan layak untuk diterima pada tanggal 2 Februari 2011

II. TINJAUAN DAN PENILAIAN

A. Tujuan dan Metodologi

4. Tujuan dari Tinjauan dan Penilaian adalah untuk (i) mengeksplorasi sejarah dari keluhan, (ii) memastikan pemangku kepentingan utama, (iii) mengidentifikasi masalah utama keluhan, (iv) mengeksplorasi kesiapan pemangku kepentingan untuk pemecahan masalah bersama, dan (v) merekomendasikan rangkaian tindakan. Tinjauan dan Penilaian termasuk (i) sebuah tinjauan dokumen proyek secara pustaka; (ii) wawancara dan pertemuan dengan staf

¹ ICWRMIP disetujui oleh Direksi ADB pada tanggal 4 Desember 2008

² Pinjaman 2500/2501 disetujui oleh Presiden ADB pada tanggal 22 Desember 2008.

³ ARUM adalah aliansi dari lembaga swadaya masyarakat dan perorangan yang berkepentingan terhadap Sungai Citarum

and konsultan ADB yang dahulunya dan sekarang tengah terlibat dalam proyek; (iii) wawancara dengan BAPPENAS, DGWR, BBWSC, dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi; (iv) sebuah pertemuan dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II, badan usaha milik Negara yang mengelola WTC); (v) wawancara dan pertemuan dengan empat anggota ARUM; (vi) wawancara dengan tiga pengadu, yang ditemani oleh istri-istri mereka saat memungkinkan, dan pada beberapa kasus dengan anak laki-lakinya, dan dalam satu pertemuan dengan ketua RT⁴; dan (vii) pertemuan dengan konsultan pemukiman kembali terdahulu dan yang sekarang serta ahli-ahli lainnya. Tim ini, dipimpin oleh OSPF, memiliki fasilitator berbahasa Indonesia, asisten fasilitator berbahasa Sunda dan seorang penerjemah.

B. Identifikasi Pemangku Kepentingan

5. Laporan Tinjauan dan Penilaian (RAR)⁵ mengidentifikasi sebagai pemangku kepentingan tiga orang pengadu dan perwakilan mereka, yang menunjuk tiga orang dari ARUM sebagai tim pendukung. Pemangku kepentingan lainnya adalah (i) pemerintah dan badan yang terkait dengan pengambilan keputusan dan dalam memberikan masukan dan keahlian tentang masalah yang terkait dengan keluhan; (ii) kepala RT dan Lurah; (iii) Bupati dan staf dari pemerintah daerah; (iv) BBWSC; (v) DGWR; dan (vi) BAPPENAS. Dalam ADB, Indonesia Resident Mission (IRM) bertanggung jawab untuk mengadministrasikan proyek dan tim proyek berbasis di Jakarta.

C. Temuan dan Rekomendasi

6. RAR mengidentifikasi hal-hal berikut ini sebagai permasalahan (i) kompensasi untuk orang terdampak (AP); (ii) pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali 2008; (iii) komunikasi, informasi terkait dengan pemukiman kembali dan konsultasi; dan (iv) peraturan perundangan-undangan pemerintah dan Kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali Non-Sukarela (1995). Pengadu telah meminta kompensasi tunai sesegera mungkin untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. RAR menemukan bahwa pengadu tidak tahu tentang kegiatan pemukiman kembali yang direncanakan, tentang peraturan perundang-undangan Pemerintah atau Kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali Non-Sukarela. DGWR dan IRM menganggap pembaharuan Rencana Pemukiman Kembali sebagai kegiatan utama untuk mempercepat tanggapan terhadap masalah pengadu. Mereka juga menekankan bahwa serangkaian kegiatan diperlukan untuk memperbaharui dan melaksanakan Rencana Pemukiman Kembali yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Pengadu, ARUM dan Pemerintah Daerah semuanya ingin bahwa komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan pemukiman kembali harus dilakukan secara berkala; dan mereka sama-sama berkeinginan mendapatkan informasi terkait dengan pemukiman kembali yang terbaru, secara tepat waktu dan akurat.

7. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri. Pemerintah telah menanda-tangani sebuah perjanjian pinjaman dengan ADB dimana salah satu persyaratannya adalah bahwa proyek akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku, Kebijakan ADB dan Rencana Pemukiman Kembali 2008. Pemda Bekasi menekankan bahwa pengusuran yang dilakukan pada 2010 tidak ada kaitannya dengan proyek dan bahwa penghuni bantaran WTC digusur karena status mereka sebagai penghuni liar bantaran sungai. Pemda juga menjelaskan bahwa pengusuran

⁴ Rukun Tetangga dalam Bahasa Indonesia.

⁵ <http://beta.adb.org/sites/default/files/citarum-final-rar-23Mar-english.pdf>;
<http://beta.adb.org/sites/default/files/citarum-final-rar-23Mar-id.pdf>

dilakukan karena Pemda harus menegakkan peraturan tata kota, ijin bangunan dan kebersihan kota. DGWR memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dalam konteks ICWRMIP belum dimulai pada saat Peninjauan dan Penilaian dilakukan.

D. Tindakan yang Diusulkan

8. RAR merekomendasikan kegiatan persiapan termasuk (i) sebuah lokakarya untuk pengadu, perwakilan mereka dan anggota masyarakat lainnya; (ii) dialog antara DGWR, BBWSC, ADB/IRM, Pemda Bekasi dan PJT II; dan (iii) sesi informasi individual untuk pengadu, ARUM, kelompok kerja pemukiman kembali di Kabupaten Bekasi, staf tingkat Kabupaten BBWSC dan PJT II, dan pemangku kepentingan pada tingkat Kabupaten Bekasi tentang pembaharuan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali. RAR juga merekomendasikan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan setelah kegiatan persiapan untuk menyetujui keterlibatan AP dalam konsultasi, proses pembagian informasi dan arus komunikasi di masa depan antara AP dan tim pemukiman kembali pada saat pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali.

III. TINDAKAN YANG DIAMBIL

9. Pada misi tanggal 13 – 17 Mei 2011, OSPF bertemu dengan para pihak terkait dalam keluhan; mendiskusikan tindakan yang diusulkan secara lebih terinci; dan menyarankan sebuah pertemuan tiga pihak antara perwakilan pengadu dan tim pendukungnya, BBWSC dan IRM untuk menjelaskan peran, legitimasi dan hubungan selain daripada tindakan yang diusulkan. OSPF juga mendiskusikan dengan perwakilan pengadu dan tim pendukungnya dan dengan pihak pengadu sebuah rancangan usulan untuk pengembangan kapasitas. Pihak pengadu agak enggan untuk memberikan komitmen pada kegiatan apapun yang diusulkan. OSPF berasumsi bahwa karena kegiatan ini adalah untuk kepentingan pihak pengadu, perwakilan mereka akan secara kuat mendukung kegiatan terutama yang penting untuk proses pemukiman kembali.

10. Pertemuan tiga pihak, difasilitasi oleh OSPF, dilaksanakan pada 4 Juli 2012. BBWSC melaporkan bahwa metodologi pelacakan kembali akan dikembangkan untuk menemukan orang-orang yang sebelumnya digusur oleh Pemda Bekasi dan mengundang perwakilan pengadu dan tim pendukungnya untuk ikut serta dalam pengembangan metodologi. BBWSC juga membagikan jadwal awal pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali. Konsultan OSPF sementara ini telah mendukung pihak pengadu untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP, yang nantinya akan membantu mereka dalam proses pemukiman kembali. Pihak pengadu juga setuju untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan OSPF dan perwakilan mereka melalui telepon selular. OSPF menyediakan pulsa untuk telepon selular mereka dan menjelaskan bahwa pulsa ini akan diisi secara rutin sampai pihak pengadu mendapatkan hak mereka. Pihak pengadu masih enggan menyetujui kegiatan pembangunan kapasitas. OSPF memfasilitasi pengembangan rencana aksi terharmonisasi untuk menjelaskan peran BBWSC, IRM dan OSPF dan perbedaan dalam kegiatan yang diusulkan. OSPF meminta komentar tentang rencana aksi terharmonisasi ini dan setelah itu menyelesaikannya. Perwakilan pihak pengadu menerima maklumat dari seorang konsultan pemukiman kembali tentang kegiatan pembaharuan dan pelaksanaan.

11. Pada 15 Agustus 2011, sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh OSPF tentang metodologi pelacakan dilakukan dan perwakilan pihak pengadu serta tim pendukungnya memberikan komentar, rekomendasi dan saran terhadap rancangan yang diberikan oleh BBWSC kepada mereka. Pihak pengadu, pada pertemuan yang terpisah, tetap meminta kompensasi mereka. OSPF menegaskan kembali peran mereka dan menjelaskan bahwa

adalah tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan kompensasi. OSPF terus memberikan informasi kepada perwakilan pihak pengadu, berbagi kekhawatiran dan meminta komentar pada bulan Agustus dan September 2011.

12. Pada 5 Oktober 2011, OSPF menerima sebuah pesan surat elektronik dari perwakilan pihak pengadu yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya kepentingan untuk kegiatan pembangunan kapasitas lebih lanjut. OSPF memberikan informasi pada BBWSC dan IRM dan menjelaskan bahwa yang bisa dilakukan oleh OSPF adalah memonitor beberapa kegiatan pemukiman kembali yang penting melalui seorang konsultan lokal untuk memastikan bahwa para pengadu akan termasuk dalam kegiatan pelacakan. OSPF menyediakan sebuah laporan tertulis tentang kegiatan pemukiman kembali kepada para pihak, meminta komentar, menyelesaikan laporan dan mengirimkannya kepada para pihak pada 18 November 2011. Pada 15 Desember 2011, OSPF memberitahukan kepada perwakilan pihak pengadu, BBWSC dan IRM bahwa OSPF telah menugaskan konsultan lokal untuk melakukan monitoring dari partisipasi pengadu dalam proses pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali. Pada hari yang sama, OSPF menerima sebuah surat berbahasa Indonesia, tertanggal 20 Oktober 2011, dari perwakilan pihak pengadu yang mengumumkan pengunduran dari para pengadu dari proses konsultasi. Pada akhir Desember 2011 dan pertengahan Januari 2012, konsultan OSPF pergi mendatangi para pengadu, memastikan kembali keputusan mereka untuk mengundurkan diri dari proses konsultasi, dan memastikan bahwa mereka telah terdaftar kembali dalam kegiatan pelacakan terhadap orang-orang yang tergusur di Kabupaten Bekasi.